BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam penanganan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah dengan syarat adanya tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang perlu ditangani;

b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud tersebut dan sambil menunggu ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Bireuen maka dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3897);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Scanned by CamScanner

4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3050);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BIREUEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi masing-masing;
4. Bupati adalah Bupati Bireuen;
5. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana;
9. Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;

Scanned by CamScanner

10. Pelaksana adalah Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen;
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen.

(2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki klasifikasi B.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan secara rangkap (ex-officio) dijabat oleh Sekretaris Daerah.

(2) BPBD merupakan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang penanggulangan bencana.

(3) Kepala BPBD berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

(4) BPBD membawahi Unsur Pelaksana penanggulangan bencana dan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.

Scanned by CamScanner

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

BPBD mempunyai tugas :

(1) menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
(2) menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
(3) menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
(4) melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
(5) mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
(6) menyusun dan menetapkan Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana.
(7) mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(8) melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, BPBD mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi BPBD, terdiri dari :
   a. Kepala;
   b. Unsur Pengarah;
   c. Unsur Pelaksana.

(2) Bagan Susunan Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Scanned by CamScanner

Bagian Keempat
Unsur Pengarah

Pasal 7

(9) Unsur Pengarah penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b, merupakan unsur non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

(10) Masa jabatan Unsur Pengarah dari masyarakat profesional/tokoh masyarakat selama 5 (lima) tahun, dan masa jabatan Unsur Pengarah dari instansi/lembaga pemerintah dilakukan sesuai ketentuan Perundang-Undangan.

(11) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian unsur pengarah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1) Unsur Pengarah mempunyai fungsi :
   a. menyusun konsep kebijakan penanggulangan bencana Daerah;
   b. memantau; dan
   c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

(2) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
   a. Unsur Pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota;
   b. Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada huruf a dijabat oleh Kepala BPBD;
   c. Anggota Unsur Pengarah berjumlah 9 (sembilan) orang anggota, terdiri dari 5 (lima) pejabat instansi/lembaga pemerintah daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di daerah;
   d. Instansi/lembaga pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c) terdiri dari :
      1. Dinas Sosial, Kependudukan Pencacatan Sipil, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Penanggulangan Bencana;
      2. Dinas Kesehatan;
      3. Dinas Pekerjaan Umum;
      4. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata;
      5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      6. TNI dan POLRI.

   e. Unsur masyarakat profesional di daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c berasal dari para pakar/profesional dan atau tokoh masyarakat yang dipilih melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh DPRK.

Scanned by CamScanner

Bagian Kelima
Unsur Pelaksana

Pasal 9

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf c, merupakan unsur struktural berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

Pasal 10

(1) Unsur Pelaksana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi :
   a. Prabencana;
   b. Saat tanggap darurat; dan
   c. Pasca bencana.

(2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai fungsi :
   a. Koordinasi;
   b. Pengkomandoan; dan
   c. Pelaksana.

Pasal 11

(1) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

(2) Fungsi komando sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf b, merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat rencana.

(3) Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dapat membentuk Satuan Tugas.

(2) Pembentukan Satuan Tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Scanned by CamScanner

Bagian Keenam
Susunan Organisasi Unsur Pelaksana

Pasal 13

(1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari :

1. Kepala Pelaksana;
2. Sekretariat Unsur Pelaksana;
3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
4. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

(2) Rincian tugas Sekretariat dan Seksi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

ESELONERING

Pasal 14

(1) Kepala Pelaksana adalah jabatan eselon III a.

(2) Sekretaris adalah jabatan eselon IV a.

(3) Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV a.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Bireuen sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 16

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.

Scanned by CamScanner

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas Satuan Organisasi dan Kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 18

Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 19

Pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 20

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 21

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Scanned by CamScanner

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 23

(1) Unsur Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Unsur Pengarah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah dikoordinasikan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana seterusnya dilakukan fit dan proper test oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

(1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Bireuen Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK-PB) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Scanned by CamScanner

(2) Seluruh dokumen dan peralatan serta asset SATLAK-PB Kabupaten Bireuen dan atau asset lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana diserahkan dan menjadi kewenanangan kepada BPBD.

BAB X

PENUTUP

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 14 Juli 2010

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 15 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. NASRULLAH MUHAMMAD, M.Si, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19570629 198703 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010 NOMOR 79

Scanned by CamScanner

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BIREUEN

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, dalam artian daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah. Pembentukan perangkat daerah didasarkan pada kebutuhan, kemampuan, kondisi dan karakteristik daerah dengan memperhatikan kelompok bidang urusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004. Selanjutnya daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi disesuaikan dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak setiap penanganan urusan Pemerintahan dibentuk kedalam organisasi tersendiri tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Dalam rangka memberikan dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka pemerintah Kabupaten dapat membentuk lembaga yang dapat menangani berbagai macam bencana yang bakal terjadi sebagai bagian dari perangkat daerah dan tidak termasuk dalam urusan wajib dan urusan pilihan.

Mengingat hampir seluruh wilayah Kabupaten yang ada di Aceh merupakan daerah yang sangat rawan terhadap bencana, maka dalam rangka pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai salah satu organisasi untuk menangani penanggulangan bencana yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta mengatur mengenai tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja BPBD.

Scanned by CamScanner

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26

Scanned by CamScanner